



QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab yang mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta mengatasi permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan Aceh, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1103);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b) ayat (2c) dan ayat (2d), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari:
 - a. Gaji Pokok /Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Beras;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus;
 - f. Pembulatan Gaji;
 - g. Iuran Asuransi Kesehatan;
 - h. Uang Duka Wafat/Tewas; dan
 - i. Tunjangan Penunjang Operasional.
- (2a) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dan Wakil Gubernur, dapat memperoleh penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Penghasilan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRA terdiri dari:
 - a. Uang representasi;
 - b. Uang paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Badan Musyawarah;
 - e. Tunjangan Badan Anggaran;
 - f. Iuran Asuransi Kesehatan;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Uang duka wafat/tewas;
 - i. Tunjangan...

- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
 - j. Tunjangan Badan Legislasi;
 - k. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;
 - l. Tunjangan Urusan Wajib Keistimewaan Aceh;
 - m. Tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
 - n. Tunjangan khusus; dan
 - o. Tunjangan Transportasi.
- (2c) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRA, dapat memperoleh penghasilan dan penerimaan lainnya.
- (2d) Gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Penghasilan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRA serta penghasilan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 2(a) dan ayat 2(b) dianggarkan dalam belanja pegawai.
- (3) Hak keuangan Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh dianggarkan dalam belanja pegawai.
2. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 - (2) Hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Aceh, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus, kecuali ditentukan lain bisa berkelanjutan dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Aceh dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Dihapus...

(3) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Mukim, Pemerintah Gampong, dan/atau kepada Pemerintah Daerah lainnya serta kepada Partai Politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Mukim, Pemerintah Gampong, dan pemerintah daerah lainnya serta Partai Politik sebagai penerima bantuan.
 - (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan keuangan yang peruntukan dan tata cara pengelolaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) Pemberian bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBK atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau penerima bantuan.
5. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah dan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.
 - (2) Honorarium/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai tim, panitia kegiatan, upah lembur, upah harian, dan honorarium pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

(2) Belanja...

- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
 - (3) Penggunaan belanja barang/jasa, khususnya belanja alat tulis kantor dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam satu kegiatan harus dilakukan secara selektif, terpadu dan dikelola secara terpusat pada Sekretariat masing-masing SKPA.
 - (4) Belanja perjalanan dalam dan luar daerah terdiri atas:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan.
 - (5) Standar Perjalanan Dinas dan pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan tingkat kelayakan, kepatutan dan kesetaraan.
7. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 56A, sehingga Pasal 56A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat mengikat dana anggaran:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria paling rendah:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu keluaran (*output*) yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.
- (3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRA yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRA.

(4) Nota Kesepakatan...

- (4) Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
 - (5) Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling rendah memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
 - (6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Gubernur berakhir.
8. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c dimasukkan dalam Kas Aceh.

9. Ketentuan Pasal 75 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dan ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang digunakan untuk mengoptimalkan kekayaan Pemerintah Aceh dan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Aceh dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Aceh untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Aceh untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(6) Investasi...

- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
 - (7) Investasi jangka panjang Pemerintah Aceh dapat di anggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Qanun Aceh tentang Penyertaan Modal pada tahun-tahun sebelumnya, ditetapkan dengan Qanun Aceh tersendiri.
 - (9) Dalam hal Pemerintah Aceh akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan Qanun Aceh tentang Penyertaan Modal yang berkenaan atau ditetapkannya Qanun Aceh yang baru tentang Penambahan Penyertaan Modal.
10. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Gubernur berdasarkan RKPA dan pedoman penyusunan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (1a) Pedoman penyusunan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Aceh;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBA tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBA; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Dalam menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPA yang dipimpin oleh Sekretaris Aceh.
- (3) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Aceh selaku Ketua TAPA kepada Gubernur paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

11. Ketentuan Pasal 81 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro Aceh, asumsi penyusunan APBA, kebijakan pendapatan Aceh, kebijakan belanja Aceh, kebijakan pembiayaan Aceh, dan strategi pencapaiannya.
 - (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mencapai target pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan Aceh;
 - b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
12. Ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) diubah, serta ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) disampaikan Gubernur kepada DPRA paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBA tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPA bersama DPRA.
 - (3) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - (4) Dalam hal Gubernur berhalangan, Wakil Gubernur diberi kewenangan untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
 - (5) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan, Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
 - (6) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh Wakil Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh pejabat berwenang.
13. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

- (1) Pada SKPKA disusun RKA-SKPA dan RKA-PPKA.
- (2) RKA-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/ kegiatan.

- (3) RKA-PPKA digunakan untuk menampung:
- a. penerimaan pajak Aceh dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
14. Ketentuan Pasal 96 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan penjabaran APBA;
 - b. penjabaran APBA menurut urusan Pemerintah Aceh, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - (2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA wajib memuat penjelasan sebagai berikut:
 - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
 - b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan
 - c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
15. Ketentuan Pasal 98 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 3 (tiga), sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Qanun tentang APBA beserta lampirannya kepada DPRA paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
 - (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
 - (3) Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRA berhalangan tetap, maka Wakil Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRA yang menandatangani persetujuan bersama.
16. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 100 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Pengambilan keputusan dan persetujuan bersama DPRA dan Gubernur terhadap rancangan Qanun tentang APBA dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(1a) Dalam...

- (1a) Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRA berhalangan tetap, maka Wakil Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRA yang menandatangani persetujuan bersama.
 - (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA.
17. Ketentuan Pasal 102 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Apabila DPRA sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Qanun tentang APBA, Gubernur melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBA tahun anggaran sebelumnya.
 - (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
 - (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Aceh dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
 - (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
18. Ketentuan Pasal 111 ayat (2) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Rancangan Qanun Aceh tentang APBA yang telah dievaluasi dan telah disempurnakan bersama antara Gubernur dan DPRA ditetapkan menjadi Qanun tentang APBA dalam rapat paripurna DPRA.
- (2) Penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Untuk memenuhi asas transparansi, Gubernur wajib menginformasikan substansi Qanun Aceh tentang APBA yang telah diundangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.
- (4) Berdasarkan Qanun Aceh tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, maka Wakil Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Gubernur yang menetapkan Qanun Aceh tentang APBA dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA.
- (6) Gubernur menyampaikan Qanun Aceh tentang APBA dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

19. Ketentuan Pasal 114 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Pada SKPKA disusun DPA-SKPA dan DPA-PPKA.
- (2) DPA-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
- (3) DPA-PPKA digunakan untuk menampung:
 - a. pendapatan Aceh dari pajak Aceh, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

20. Ketentuan Pasal 161 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 161

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Aceh yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2);
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. mendanai kegiatan lanjutan DPAL yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPA tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun Aceh tentang perubahan APBA tahun anggaran berikutnya;
 - e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPA tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Penggunaan...

- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPA.
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPA.
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPA.

21. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 162 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (8) diubah, serta diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (8a), ayat (8b), dan ayat (8c), sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf d paling rendah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Aceh dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Aceh; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Aceh dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRA.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang APBA.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan...

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPA.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPA.
- (8a) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (8b) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (8c) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8b) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh gubernur, kepala SKPA yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKA selaku BUA;
 - b. PPKA selaku BUA mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPA yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPA yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPA yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - e. kepala SKPA yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPA yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKA dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBA, Pemerintah Aceh dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan.

- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPA untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPA oleh PPKA setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Aceh.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

22. Ketentuan Pasal 269 di ubah, sehingga Pasal 269 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 269

Laporan realisasi semester pertama APBA dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 disampaikan kepada DPRA dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

23. Diantara Pasal 272 dan Pasal 273 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 272A, sehingga Pasal 272A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 272A

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

24. Ketentuan Pasal 288 diubah, sehingga Pasal 288 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288

- (1) Gubernur dapat menetapkan SKPA atau Unit Kerja pada SKPA yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLU Aceh dapat menerima anggaran tambahan dari APBA dan pendapatan BLU Aceh hanya dicatat dalam komponen APBA setiap tahunnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Pasal 289 dihapus.

26. Diantara Pasal 289 dan Pasal 290 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 289A, sehingga Pasal 289A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 289A

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, SKPA atau Unit Kerja pada SKPA yang menerapkan PPK-BLU Aceh diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

27. Diantara...

27. Diantara Pasal 293 dan Pasal 294 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni, Pasal 293A, sehingga Pasal 293A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 293A

Teknis pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Aceh, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Oktober 2014 M

27 Dzulhijjah 1435 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 23 Oktober 2014 M

28 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 11.

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

I. UMUM

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban Aceh yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam satu sistem pengelolaan keuangan Aceh sebagaimana dimaksud yang merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh.

Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan yang telah terbit dahulu. Peraturan dimaksud adalah Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disamping itu, khusus untuk Pemerintah Aceh dalam hal pengelolaan keuangan telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2A)

Cukup Jelas

Ayat (2B)

Cukup Jelas

Ayat (2C)

Yang dimaksud dengan penghasilan dan penerimaan lainnya adalah Uang jasa dalam melaksanakan tugas diluar jam dinas.

Ayat (2D)

Cukup Jelas

Ayat (3)...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh adalah lembaga yang diatur dalam Qanun Aceh.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 56A

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 161
Cukup Jelas
Pasal 162
Cukup Jelas
Pasal 269
Cukup Jelas
Pasal 272A
Cukup Jelas
Pasal 288
Cukup Jelas
Pasal 289A
Cukup Jelas
Pasal 293A
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 70.